Kementerian Hukum Republik Indonesia **Inspektorat Jenderal**	**Nomor SOPAP:**	ITJ-OT.02.02-26
	Tanggal Pembuatan:	12 Maret 2025
	Tanggal Revisi:	12 Maret 2025
	Tanggal Efektif:	12 Maret 2025
	Disahkan Oleh:	Inspektur Jenderal #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : Dr. Reynhard Silitonga
	Nama SOPAP:	SOP Perencanaan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949); 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);	1. S1 Manajemen Informatika dan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi/sejenisnya; 2. Mampu mengoperasikan komputer; 3. Mengetahui tentang pemeliharaan dan pengamanan sistem;
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
	1. Komputer, alat tulis kantor, data dukung dan peralatan pendukung; 2. Jaringan Internet dan intranet;
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendaftaran:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pengembangan teknologi informasi tidak terlaksana dengan baik	- Pokja Teknologi Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP PERENCANAAN PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM

NO.	KEGIATAN	Pelaksana			Mutu Baku			KETERANGAN
		Ketua Tim Pokja Teknologi Informasi	Kepala Bagian TLHP	Sekretaris Inspektorat Jenderal	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyusun rencana pengembangan sistem teknologi informasi sesuai dengan perencanaan yang sudah ada atau hasil evaluasi				Bahan dan rencana	1 hari	Rencana Pengembangan	
2	Mereviu rencana pengembangan sistem teknologi informasi. Jika setuju, menyerahkan rencana pengembangan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal. Jika tidak setuju, dikembalikan ke Ketua Tim Pokja TI untuk diperbaiki		T Y		Rencana Pengembangan	1 jam	Koordinasi dan Disposisi	
3	Melaksanakan rapat bersama para eselon II membahas rencana pengembangan sistem teknologi informasi. Jika setuju, menandatangani rencana pengembangan sistem teknologi informasi dan meneruskan ke Kepala Bagian. Jika tidak setuju, dikembalikan ke Kepala Bagian untuk diperbaiki			T Y	Rencana Pengembangan	1 jam	Hasil Rapat	Para Eselon II
4	Mendisposisi Ketua Tim Pokja TI untuk melaksanakan rencana pengembangan Sistem Teknologi Informasi				Rencana Pengembangan yang telah disetujui	1 jam	Disposisi	Para Eselon II
5	Melaksanakan rencana pengembangan Sistem Teknologi Informasi				Rencana Pengembangan yang telah disetujui	15 menit	Terlaksananya pengembangan Sistem Teknologi Informasi	

